

STRATEGI PEMBENTUKAN KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2002-2011

**Oleh : Muhammad Bakri
Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The title of this research is Kubu Sub Formation Strategy Babussalam Rokan Hilir Year 2002-2011 Based on the discovery of the phenomenon that occurred in the field, namely lack of response from the Regent of Rokan Hilir in doing or making division in the district of Kubu Kubu district is divided into Babussalam In 2002, after the Kubu district communities bargaining and consultation with district head, headman, and community leaders to discuss the multi-purpose halls on the division of Kubu district into Babussalam Kubu district. Where the results of its deliberations were submitted to the Regent of Rokan Hilir Kaputen in 2002. This is because the village in the district of Kubu Babussalam not enough to qualify bloomed. The type used in this research is descriptive qualitative survey techniques. Data collection techniques used in this study was the observation, field notes, documentation and interviews with informants research. The research location is in the district of Kubu Babussalam Rokan Hilir.

Based on results of the analysis of the data of research to uncover and answer research questions can be concluded that the action strategies undertaken in the District Formation Babussalam Kubu Rokan Hilir Year 2002-2011 is an act of deliberation which in the deliberations dilibat parties instrumental in the expansion Kubu Sub Babussalam Rokan Hilir as Member of parliament Rokan Hilir in 2002 and 2011 Mr Amansyah Mr Bukhoiri, Chairman of the Special Committee V, Head Kubu, Community Leaders and Community Kubu Kubu Babussalam from 2002 to 2011. in the meeting it was concluded that Kubu district Babussalam bloomed. Redistricting Babussalam Kubu district government proposed to Parliament Rokan Hilir discussion has been done three times. And members of the special committee has been reviewing five straight up until kepenghuluan.

Keywords: Strategy, Formation, District.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat, pada dasarnya pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Pada Undang-undang Dasar 1945 terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerah sendiri berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah pembentukan wilayah baru dalam wilayah daerah kabupaten yakni pembentukan kecamatan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 14 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan baru harus memenuhi kriteria yaitu:

1. Jumlah penduduk minimal 10.000 jiwa
2. Luas wilayah minimal 7,5 km²

3. Jumlah desa/kelurahan minimal 4 (empat)

Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 2, 3 dan 4 yang mengatur tentang syarat administratif, teknis serta fisik kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi, antara lain:
 - a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
 - d. Keputusan kepala desa dan keputusan Lurah di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
 - e. Rekomendasi Gubernur
2. Persyaratan teknis meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan aktivitas perekonomian serta ketersediaan sarana dan prasarana.

3. Persyaratan fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan serta rencana tata ruang kewilayahan.

Berdasarkan penjelasan diatas Kecamatan kubu merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Rokan Hilir, yang mana mempunyai satu kelurahan dan tiga belas kepenghuluan sebelum dibentuknya kecamatan baru. Batas usia pemerintahan desa atau kelurahan di kecamatan kubu sudah memenuhi syarat yang mana akan dibentuk menjadi kecamatan baru dengan waktu minimal 5 (lima) tahun.

Kecamatan Kubu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir yang dilalui oleh jalur Provinsi Riau. Kecamatan Kubu sebagai Kecamatan yang sudah lama yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum keadaan topografisnya adalah berupa dataran meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit. Kecamatan Kubu terdiri dari 1 Kelurahan dan 13 Kepenghuluan, dan kecamatan ini memiliki luas wilayah adalah 1.061.06 km². Penduduk Kecamatan Kubu pada umumnya dihuni oleh Suku Melayu, Jawa, Batak dan lainnya. Jumlah penduduk adalah 23.161 jiwa (5.954KK) terdiri dari 11.902 jiwa laki-laki dan 11.259 jiwa perempuan. Melihat dari sarana dan pasarana kecamatan kubu ini sudah terpenuhi yakni, sarana pribadatan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Melihat kondisi Kecamatan

Kubu Babusalam yang cukup luas Badan permusyawaratan desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan melakukan musyawarah pemekaran Kecamatan Kubu Babusalam dalam musyawarah tersebut Badan permusyawaratan desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan menyetujui pembentukan kecamatan baru yang mana melihat dari aspek pelayanan, perekonomian dan pendidikan. Selain itu kepala desa dan lurah juga menyetujui kecamatan kubu akan dimekarkan. Dalam pembentukan kecamatan Kubu Babussalam sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur Riau H. M Rusli Zainal.

Di Kecamatan Kubu sebelum dimekarkan ada 1 Kelurahan dan 13 Kepenghuluan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel I.1 Jumlah Desa/Kelurahan Ataupun Kepenghuluan Di Kecamatan Kubu Sebelum Dimekarkan

No	Nama Desa/Kelurahan Ataupun Kepenghuluan
1	Teluk Merbau
2	Teluk Piyai
3	Teluk Nilap
4	TanjungLeban
5	Sungai Pinang
6	Sungai Segajah
7	Sungai Panji-Panji
8	Sungai Majo
9	Sungai Kubu
10	Rantau Panjang Kanan
11	Rantau Panjang Kiri
12	Pulau Halang Muka
13	Pulau Halang Belakang
14	Jojol

Sumber: Kecamatan Kubu 2010

Dari 14 Kepenghuluan ini, ada 8 Kepenghuluan yang akan menjadi kepenghuluan di Kecamatan Kubu

Babussalam yaitu, Jojol, Sungai Pinang, Sungai Panji-Panji, Sungai Majo, Rantau Panjang Kiri, Pulau Halang Muka, Pulau Halang Belakang, dan Teluk Nilap.

Pada tahun 2002 dan 2005, masyarakat melakukan Musyawarah pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam oleh seluruh komponen masyarakat Kubu, usaha pemekaran dengan membagi dua wilayah kecamatan ini sudah sejak lama diinginkan masyarakat. Tekad masyarakat terlihat dengan masuknya beberapa kali usulan pemekaran pada tahun 2002 yang diajukan Camat Kubu sesuai surat nomor 100/PEM/684/2002/19 November 2002, sebagai memberi semangat kepada masyarakat kecamatan yang dimekarkan, dalam surat kedua tahun 2005 semangat pemekaran diajukan kembali melalui musyawarah besar masyarakat sebagai lanjutan usaha dan usulan pemekaran Kecamatan Kubu, masyarakat Kubu melakukan musyawarah besar (Mubes). Dan pada tanggal 14 September 2005 lalu juga telah menyampaikan pembahasan hingga selesai memakan waktu selama 22 hari.

Pemekaran Desa dilakukan pada tahun 2011 untuk memenuhi salah satu syarat pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Babussalam ditetapkan 12 wilayah berdasarkan pasal 3 yaitu: Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kepenghuluan Sungai Majo, Kepenghuluan Sungai Pinang,

Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kepenghuluan Jojol, Kepenghuluan Pulau Halang Muka, Kepenghuluan Pulau Halang Belakang, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir, Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya, Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dan Kepenghuluan Pulau Halang Hulu.

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu Kabupaten Rokan Hilir yang diresmikan oleh Bupati Rokan Hilir pada tanggal 15 Maret 2012 yang merupakan pecahan dari Kecamatan Kubu. Adapun luas wilayah Kecamatan Babussalam ±530,53 Km² terdiri dari 12 Kepenghuluan. Untuk aparatur Kepenghuluan Kecamatan Kubu Babussalam yang terdiri dari 31 Dusun, 52 Rukun Warga (RW), dan 125 Rukun Tetangga (RT).

Dari pembahasan, berdasarkan judul strategi pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam, terdapat beberapa fenomena didalam pembentukan yaitu:

1. Tidak adanya tanggapan dari Bupati Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan ataupun menjadikan pemekaran di Kecamatan Kubu dibagi menjadi Kecamatan Kubu Babussalam. Pada tahun 2002, setelah masyarakat Kecamatan Kubu melakukan perundingan dan musyawarah bersama Camat, penghulu, dan tokoh masyarakat digedung serba guna untuk membahas tentang pemekaran Kecamatan Kubu menjadi Kecamatan Kubu Babussalam. Yang mana hasil musyawarahnya diajukan ke Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada

tahun 2002. Hal ini dikarenakan desa yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam tidak cukup untuk memenuhi syarat dimekarkan.

2. Kemudian Pada tahun 2005, diajukan lagi kepada Bupati Rokan Hilir tentang pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam tapi tetap sama, belum ada tanggapan, setelah masyarakat kubu babussalam melaksanakan musyawarah besar dikarenakan tidak ada tanggapan pengajuan pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam sebelumnya. dalam musyawarah itu dihadiri oleh Penghulu, Camat, Tokoh masyarakat dan DPRD sebagai bukti keseriusan untuk melakukan pemekaran, dalam pertemuan itu dibahas pembentukan desa baru untuk melengkapi persyaratan pemekaran. Akan tetapi, Bupati Rokan Hilir tidak mengeluarkan perda tentang pembentukan desa baru di kecamatan kubu. Setelah tidak ada tanggapan dari bupati, terkait pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam. Orang-orang terlibat dalam musyawarah sebelumnya kembali melakukan musyawarah selanjutnya untuk menindaklanjuti pembentukan Kecamatan Kubu babussalam yang tidak direspon oleh bupati. Setelah dilaksanakan musyawarah yang ke-3 kalinya, masyarakat kembali mengajukan pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam yang mendapatkan tanggapan. Sehingga terbentuklah rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan Kubu

Babussalam, dan disahkan pada tanggal 4 Oktober 2011 di Gedung Serba Guna, Bagan Siapi-api.

3. Tidak diperbolehkannya Camat Kecamatan Kubu Babussalam berasal dari Kecamatan atau Desa lain, seorang Camat yang menjabat di Kecamatan Kubu Babussalam harus berasal dari Kecamatan itu sendiri ataupun dari Desa yang tercantum dan termasuk kedalam pemerintahan Kecamatan Kubu Babussalam.

1.2 Rumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pembentukan kecamatan kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011. Secara khusus penelitian ini bertujuan menjelaskan

1. Pihak-pihak yang terlibat dan aktivitas dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pembentukan kecamatan kubu babussalam kabupaten rokan hilir tahun 2002-2011
2. Format strategi yang disiapkan dalam pembentukan kecamatan kubu babussalam kabupaten rokan hilir tahun 2002-2011
3. Pelaksanaan tarik menarik kepentingan antar yang terlibat, strategi pembentukan

Kecamatan Kubu Babussalam
Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2002-2011

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Akademik, sebagai wujud implementasi teori-teori yang dapat dibangku perkuliahan khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Memperkaya pengetahuan mengenai pemekaran Kecamatan
- c. Bagi Pihak lain, sebagai bahan litelatur bagi kepentingan penelitian selanjutnya dalam penelitian yang sama.

1.4 Tinjauan Teoritis

1.4.1. Konsep Strategi

Strategi hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah jalan saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. (Effendy, 2004:23).

Strategi memerlukan tahapan tertentu untuk dipenuhi. Sedikitnya ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan (Trioton PB, 2008: 17-24).

1. Seleksi dan kritis terhadap permasalahan Berdasarkan faktor internal maupun eksternal yang menjadi permasalahan individu atau organisasi. Langkah-langkahnya adalah:
 - a. Mengidentifikasi seluruh permasalahan, dalam hal ini seluruh permasalahan dihimpun atau diakomodir yang dapat mengganggu

jalanya organisasi dan untuk dicari upaya penyelesaiannya.

- b. Mengelompokan masalah berdasarkan faktor eksternal dan internal organisasi. Dalam menghimpun permasalahan, faktor dalam dan luar organisasi sangat berpengaruh dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Menetapkan tujuan dan sasaran strategi Mempertegas arah, cakupan, perspektif jangka panjang suatu tujuan dasar dan sasaran dikatakan strategis apabila seoptimal mungkin mampu memepertegas arah, cakupan, persepektif jangka panjang secara keseluruhan dari suatu organisasi.
3. Perencanaan Tindakan Strategi Perencanaan tindakan disebut juga rencana operasional yaitu penyusunan langkah-langkah operasional untuk mencapai hasil-hail yang ditargetkan dalam strategi. Penyusunan strategi perlu dibuat dengan persepsi budaya yang komperensif, yang mempunyai cakupan luas atas peri kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan sebuah strategi yang baik dan efektif maka akan menghasilkan sebuah konsekuensi yaitu suatu sikap tindak dan persepsi yang menguntungkan dari khalayak sebagai sasaran dari strategi dan pada akhirnya akan tercipta suatu citra yang menguntungkan.

1.4.2. Strategi dalam Pemekaran Wilayah


Inisiatif pemekaran wilayah pada dasarnya berangkat dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan daerah untuk melakukan pemekaran/penggabungan wilayah sebagaimana tertuang dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR.

Dalam pemekaran wilayah dimulai dari wilayah yang mengusulkan. Usulan-usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalamnya dan kajian-kajian ilmiah, sehingga ketika proposal rencana pemekaran wilayah tersebut diajukan ke DPRD kabupaten/ kota dan kemudian ke propinsi, dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam rangka memahami proses kebijakan pemekaran, perlu digambarkan bagaimana pemerintah nasional meloloskan usulan pemekaran daerah otonom. Prosedur pembahasan ditingkat pusat untuk “meluluskan atau tidak meluluskan” Persentasi oleh Daerah Persiapan dan Induk Penjaringan Aspirasi Pengajuan usulan ke Pemerintah, Pengesahan oleh DPRD dan Bupati Lobby dan

Dialog Politik, Pengkajian kelayakan Pengajuan usulan ke Propinsi, Pembentukan Tim Teknis Pengesahan oleh DPRD dan Gubernur Daerah Persiapan Daerah Induk Propinsi daerah kabupaten/kota

1.5 Kerangka Berpikir

Kerangka Bepikir Strategi dalam Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011



Sumber: Data Olahan Peneliti 2016

1.6 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal dengan menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu Strategi dalam Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011. Lokasi penelitian ini terletak Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Pansus V, Camat Kubu, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kubu Babussalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti tujuannya agar data dapat terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data menurut Bogdan dan Biklen Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pembahasan

1.1. Konsolidasi Kekuatan Pembentukan Kecamatan

2.2.1 Konsolidasi Tokoh Masyarakat

Dalam perencanaan Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2002 dilakukanlah sebuah tindakan musyawarah yang mana dalam musyawarah tersebut dilibat pihak-pihak yang berperan dalam pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir seperti tokoh masyarakat dan masyarakat yang berperan dalam mengumpulkan meminta bantuan kepada masyarakat lainnya. Dalam musyawarah tersebut disimpulkan bahwa Kecamatan Kubu Babussalam akan dimekarkan Sesuai deangan surat nomor 100/PEM/684/2002/19 November 2002 tentang permohonan pemekaran.

2.2.2 Konsolidasi Antar Wilayah dalam Kecamatan Kubu

Setelah diajukan pemekaran wilayah kepada Bupati pada tahun 2002 yang tidak ada tanggapan dari bapak Bupati kemudian di laksanakan lagi musyarawarah yang lebih serius untuk terjadinya pemekaran wilayah Kecamatan Kubu Menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kubu Babussalam. Dalam musyawarah tersebut didapat kesimpulan bahwa untuk melanjutkan pemekaran wilayah Kecamatan Kubu Babussslam pada tahun 2002 camat Kubu dan beserta lapisan masyarakat bekerja sama untuk pemekaran wilayah mereka akan memperjuangkan terlebih dahulu pemekaran Desa/Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Kubu agar syarat

pemekaran wilayah Kecamatan Kubu Babussalam terpenuhi dan segera dipenuhi.

2.2.3 Kosolidasi Potensi Pendukung

Dalam perencanaan pemekaran wilayah Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 memiliki pendukung dari masyarakat Kecamatan Kubu terutama dari pemuda-pemuda yang berda di Kecamatan Kubu Babussalam termasuk juga para pemuka masyarakat yang berada di Kecamatan Kubu. Salah satu bentuk dukungan dari pemuda-pemuda yang berada di Kecamatan Kubu adalah mereka menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pemekaran desa-desa di Kecamatan Kubu. Para Pemuda-pemudi yang berada di Kecamatan Kubu itu memberikan dana kas Pemuda kepada pengurus pemekaran untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pemekaran wilayah.

Dukungan juga diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang Kebetulan bertempat tinggal di Kecamatan Kubu, beliau memberikan semangat juga kepada masyarakat agar bekerja sama dalam mengusahakan agar terjadinya pemekaran wilayah. Dengan adanya anggota DPRD yang bersama memberikan semangat agar terjadinya pemekaran wilayah merupakan sebuah kekuatan bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Kubu Babussalam agar lebih cepatnya terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Kubu Babussalam.

1.2. Pemenuhan Persyaratan dan Pengesahan

3.2.1. Penyiapan Pemekaran Desa

Pada tahun 2005, diajukan lagi kepada Bupati Rokan Hilir tentang pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam tapi tetap sama, belum ada tanggapan, setelah masyarakat kubu babussalam melaksanakan musyawarah besar dikarnakan tidak ada tanggapan pengajuan pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam sebelumnya. dalam musyawarah itu dihadiri oleh Penghulu, Camat, Tokoh masyarakat dan DPRD sebagai bukti keseriusan untuk malakukan pemekaran, dalam pertemuan itu dibahas pembentukan desa baru untuk melengkapi persyaratan pemekaran. Akan tetapi, Bupati Rokan Hilir tidak mengeluarkan perda tentang pembentukan desa baru di kecamatan kubu. Setelah tidak ada tanggapan dari bupati, terkait pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam.

Orang-orang terlibat dalam musyawarah sebelumnya kembali melakukan musyawarah selanjutnya untuk menindaklanjuti pembentukan Kecamatan Kubu babussalam yang tidak direspon oleh bupati. Setelah dilaksanakan musyawarah yang ke-3 kalinya, masyarakat kembali mengajukan pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam yang mendapatkan tanggapan.

Persiapan pemekaran desa/kepenghuluan diketuai oleh Camat Kecamatan Kubu dengan anggotanya Kepala Desa Atau kepenghuluan dan juga masyarakat yang terutama tokoh masyarakat dan pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Kubu. Dan telah disepakati untuk melakukan

pemekaran wilayah Desa/Kepenghuluan di Kecamatan Kubu untuk Persyaratan Pemekaran Wilayah Kecamatan Kubu Babussalam.

3.2.2. Percepatan Pemekaran Desa

Sebagai memberi semangat kepada masyarakat kecamatan yang dimekarkan, dalam surat kedua tahun 2005 semangat pemekaran diajukan kembali melalui musyawarah besar masyarakat sebagai lanjutan usaha dan usulan pemekaran Kecamatan Kubu, masyarakat Kubu melakukan musyawarah besar (Mubes). Dan pada tanggal 14 September 2005 lalu juga telah menyampaikan pembahasan hingga selesai memakan waktu selama 22 hari.

Pemekaran wilayah Desa atau Kepenghuluan telah ditetapkan sesuai Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 26 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

Tabel I.2 Jumlah Desa/Keluruhan Atauupun Kepenghuluan Dimekarkan Di Kecamatan Kubu

No	Nama Desa/Keluruhan Atauupun Kepenghuluan
1	Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir
2	Kepenghuluan Sungai Majo Pusako
3	Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya
4	Kpengehuluan Halang Hulu
5	Kepeghuluan Teluk Piyai Pesisir
6	Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu
7	Kepenghuluan Sungai Segaja Jaya

3.2.3. Pengesahan

Ranperda pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam diajukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada DPRD sudah dilakukan pembahasan sebanyak tiga kali. Pada tahun 2011 tanggal 4 Oktober di Gedung Serba Guna, Bagan siapi-api. DPRD Rokan Hilir bersama pemerintah daerah menggelar sidang istimewa dalam rangka memperingati hari jadi pembentukan Kabupaten Rokan Hilir ke-12. Dalam sidang istimewa yang dihadiri Bupati, H Annas Maamun dan Mantan Gubernur Riau, Saleh Djasit serta anggota DPRD kemudian tamu undangan lainnya itu juga mengadakan pengesahan rancangan peraturan daerah pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam.

Tindakan strategi yang dilakukan dalam Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011 adalah sebuah tindakan musyawarah yang mana dalam musyawarah tersebut dilibat pihak-pihak yang berperan dalam pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir seperti Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2002 Bapak Amansyah dan 2011 Bapak Bukhoiri, Ketua Pansus V, Camat Kubu, Tokoh Masyarakat Kubu dan Masyarakat Kubu Babussalam pada tahun 2002 sampai 2011. Dalam musyawarah tersebut disimpulkan bahwa Kecamatan Kubu Babussalam dimekarkan.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang Strategi dalam Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011 yaitu:

1. Tindakan strategi yang dilakukan dalam Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011 adalah sebuah tindakan musyawarah yang mana dalam musyawarah tersebut dilibat pihak-pihak yang berperan dalam pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir seperti Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2002 Bapak Amansyah dan 2011 Bapak Bukhoiri, Ketua Pansus V, Camat Kubu, Tokoh Masyarakat Kubu dan Masyarakat Kubu Babussalam pada tahun 2002 sampai 2011. Dalam musyawarah tersebut disimpulkan bahwa Kecamatan Kubu Babussalam dimekarkan.
2. Pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam diajukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada DPRD sudah dilakukan pembahasan sebanyak tiga kali. Dan anggota pansus lima telah melakukan peninjauan langsung hingga sampai kepenghuluan. Pembentukan Kecamatan

Kubu Babussalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan dari pemekaran kecamatan baru, dapat meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan setelah dilakukannya musyawarah.

4.2. Saran

1. Masyarakat harus mendukung pemekaran ini, agar proses pembentukan kecamatan baru tidak lamban, supaya tidak terjadi pada tahun 2002-2011 yang sudah memakan waktu yang lama dalam pembahasan pembentukan kecamatan baru.
2. Masyarakat harus bekerja sama dalam rencana pembentukan kecamatan baru agar hasil dari strategi tokoh masyarakat terhadap pemekaran efisien dan efektif.
3. Kecamatan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah kecamatan.

Daftar Pustaka

- Arifin Anwar. 2005. Strategi Komunikasi. Bandung: PT Remadja Rosda Karja
- Ati cahyati. 2005. Strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia. Jakarta: PT. indeks.

- Efendy, Onong, Uchjana.2004. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktis. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ireland, Hitt, Hamelg Pihal, Ck. 1997. Manajemen Strategi Menyongsong Era Pesaiangan Dan Globalisasi. Jakarta: Erlangga.
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995
- Kennedy, John E, R. Soemanagara. 2006. Marketing Communication. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- PB, Trioton. 2008. Marketing Strategi. Yogyakarta: Tugu Pultisev.
- Pearce, Robinson. 2001. Manajemen Strategi: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian. Jakarta: Binarupa Kasara.
- Rangkuti, F. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslan, Rusady. 2005. Manajemen Humas Dan Manajemen Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salusa.2004. Pengambilan Keputusan untuk organisasi public dan organisasi non profit.Jakarta: PT Grasindo Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Suwantoro, G. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset.
- Tjiptono, F. 2004. Strategi Pemasaran Edisi III. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Umar, Husein. 2005. StretegicManagement In Action, Edisi Kelima. Jakarta: PT. Gramaedia Pustaka Utama.
- Usmara. 2006. Implementasi Manajemen Strategi Kebijakan Dan Pros 65 Yogyakarta: Amara Books.
- Usman, Husaini, dan Purnomo.S.A, 2009.Metodologi Penelitian Sosial.cet.ke-2. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dokumentasi**
Undang-Undangu Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Kepmendagri Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembetulan Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2008 tentang Syarat
Administratif, Teknis Serta
Fisik Kewilayahan

Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun
2000, tentang persyaratan
pembentukan dan kriteria
pemekaran

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir No 27 Tahun 2011
tentang Pembentukan
Kecamatan Babussalam